

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan ini, kita bisa saksikan kemajuan pesat dalam dunia teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik di Indonesia. Salah satu contoh inovasi di bidang administrasi kependudukan adalah kehadiran aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dari Kementerian Dalam Negeri. Tujuan utama aplikasi ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dokumen kependudukan secara digital, menggantikan peran Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital secara nasional.

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjabarkan SPBE sebagai penyelenggaraan pemerintahan berikut pelayanan masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi dan dunia digital. Penerapan SPBE bukan hanya sekadar mengubah layanan yang tadinya manual menjadi serba komputer, tetapi juga sebuah transformasi cara kerja birokrasi yang dituntut sigap beradaptasi terhadap perubahan serta mengutamakan pelayanan. Tujuan ini selaras dengan PermenPANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Panduan Penilaian Pelaksanaan Reformasi, yang menilai SPBE melalui tolok ukur seperti tata kelola sistem administrasi, kearsipan, dan juga keikutsertaan SPBE oleh berbagai instansi pemerintah. Ketepatan dari tolok ukur ini sangat memengaruhi performa instansi dan kualitas pelayanan publik.

Untuk mempercepat penerapan sistem pemerintahan elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 mengeluarkan aturan detail mengenai spesifikasi dan standar teknis bagi perangkat keras, lunak, format KTP-EL, dan implementasi Identitas

Kependudukan Digital. Aturan yang baru ini hadir menggantikan regulasi lama agar selaras dengan perkembangan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang kini memanfaatkan teknologi digital. Standar perangkat yang diatur dalam Permendagri ini meliputi berbagai elemen seperti chip, format pada KTP-EL, alat pemindai sidik jari, perangkat perekam tanda tangan, kamera, printer khusus KTP-EL, serta platform Dukcapil mandiri yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIAM).

Di era modern ini, kemajuan teknologi informasi telah memicu transformasi digital di berbagai bidang pelayanan masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang dirancang untuk menggantikan fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Aplikasi ini menawarkan solusi praktis bagi masyarakat dalam menyimpan serta mengakses informasi kependudukan secara digital melalui perangkat seluler, yang pada gilirannya mempermudah proses administrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Inovasi dari Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah merancang rencana peralihan dari Identitas Kependudukan ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD adalah data elektronik yang mencakup dokumen kependudukan serta informasi pribadi yang disediakan dalam aplikasi digital di ponsel pintar. Ini adalah langkah peralihan dari KTP elektronik ke KTP digital, yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi layanan menggunakan ponsel. Berikut ini adalah Gambaran singkat tentang aplikasi Identitas Digital.



Gambar 1. 1 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital

Sumber : Dokumen Peneliti

Gambar di atas adalah tampilan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aplikasi ini menyediakan beragam fasilitas, termasuk akses ke berkas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, tersedia fitur tanda tangan elektronik, berbagai layanan, pelacakan layanan, dokumen layanan, jejak aktivitas, serta opsi pengaturan dan catatan. KTP digital berperan sebagai identitas diri, alat verifikasi identitas, juga pembatalan identitas. Perbedaan mendasar antara KTP elektronik dan KTP digital terletak pada bentuk identitas, lokasi penyimpanan data, metode akses, dan aspek-aspek lainnya.

Berikut adalah perbandingan antara KTP Digital dan KTP Elektronik, yaitu:

Tabel 1. 1 Perbedaan KTP Elektronik dan KTP Digital

No	Perbedaan	KTP Elektronik	KTP Digital
1	Fisik	Berbentuk kartu yang bisa digenggam	Berbentuk Foto KTP Elektronik dan kode respons cepat atau quick respon (QR) code
2	Penerbitannya	Dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitannya di Smartphone masing-masing penduduk
3	Penyimpanan	KTP Elektronik disimpan di dompet	Identitas Kependudukan Digital disimpan di smartphone
4	Akses	Tidak perlu koneksi internet	Perlu koneksi internet yang memadai dan beberapa langkah untuk verifikasi
5	Kemudahan Pelayanan	Dokumen KTP Elektronik masih membutuhkan fotokopi	Tidak berlakunya dokumen untuk fotokopi

Sumber : DigitalDesa.id (2024)

Berikut ini adalah perbandingan antara KTP elektronik dan KTP digital. KTP elektronik berupa kartu yang harus kita simpan secara fisik, jadi harus selalu dibawa-bawa. Sementara itu, Identitas Kependudukan Digital (KTP Digital) itu digital sifatnya dan hanya bisa diakses lewat ponsel pintar dengan kode QR. Supaya bisa memakai KTP digital, kita butuh internet yang lancar dan kode akses untuk membukanya. KTP digital memberikan kemudahan serta kecepatan pelayanan, sebab kode QR mempermudah pihak berwenang dalam mengakses data kependudukan. Walau punya banyak kelebihan, KTP digital masih terus dikembangkan, sehingga keamanannya perlu diperhatikan lebih lanjut.

Transformasi dari KTP elektronik ke KTP digital merupakan inisiatif Kementerian Dalam Negeri demi menuntaskan kendala yang kerap muncul saat penerbitan KTP elektronik. Menurut pandangan Zudan Arif Fakrulloh (seperti yang dikutip Fahmi Yusron, 2023), terdapat tiga persoalan pokok yang menghantui proses pencetakan KTP elektronik:

- a) Diperlukan anggaran yang besar untuk pengadaan blangko KTP elektronik, serta penyediaan printer dan perlengkapan lainnya.
- b) Akibat jaringan internet yang tidak stabil di banyak daerah, hasil registrasi KTP elektronik tidak lengkap dan tidak dapat terkirim ke pusat, sehingga pelaksanaan registrasi KTP elektronik tidak dapat dilakukan karena registrasi yang gagal.
- c) Perubahan wilayah di banyak lokasi, seperti pemekaran wilayah, terutama di daerah otonomi baru di Papua, menyebabkan aksesibilitas menjadi sulit.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) menargetkan agar 25% dari total 277 juta penduduk Indonesia secara bertahap beralih ke identitas kependudukan digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 memberikan panduan kepada setiap wilayah untuk melaksanakan program inovasi KTP digital. Pemerintah Kabupaten Bekasi telah membuat fasilitas untuk mendukung peralihan identitas digital warganya melalui program inovasi yang dikenal sebagai Kolaborasi Terus Melayani atau Botram Masuk Desa. Dalam wawancara yang berlangsung pada 23 Agustus 2023, Achmad Syarief, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi di Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi, Disdukcapil, menyatakan bahwa sebanyak 42.861 warga di Kabupaten Bekasi sudah mengaktifkan KTP digital sebagai bagian dari penerapan data kependudukan di aplikasi identitas kependudukan digital (IKD).

Salah satu area utama dalam program digitalisasi ini adalah Kecamatan Cikarang Pusat. Menurut data BPS Kabupaten Bekasi tahun 2024, Kecamatan Cikarang Pusat dihuni oleh 70.480 orang. Sebagai pusat administrasi Kabupaten Bekasi, kecamatan ini direncanakan sebagai lokasi

percobaan untuk penggunaan aplikasi IKD. Namun, keterlibatan masyarakat dalam peralihan menuju IKD masih kurang maksimal. Masyarakat masih merasa khawatir mengenai keamanan informasi pribadi, kemudahan akses layanan, dan keandalan sistem digital.

Fenomena ini menekankan perlunya melakukan kajian guna memahami seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap penerapan aplikasi IKD di Kecamatan Cikarang Pusat. Kepercayaan masyarakat adalah salah satu elemen penting untuk kesuksesan program ini. Tanpa adanya kepercayaan, warga akan enggan memanfaatkan aplikasi itu, yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang berbasis digital secara efektif dan efisien.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti merasa terdorong untuk menyelidiki lebih dalam terkait kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital yang diterapkan di Kabupaten Bekasi. Ketertarikan ini akan dikaji dengan judul **"Kepercayaan Publik dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Cikarang Pusat"** untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Penelitian yang lebih mendetail mengenai penerapan aplikasi IKD ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi lembaga terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi serta Kecamatan Cikarang Pusat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah dijelaskan, dapat disusun pertanyaan mengenai seberapa besar kepercayaan publik terhadap penerapan aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di area Kecamatan Cikarang Pusat?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Cikarang Pusat.

1.4 Manfaat

Penelitian ini membawa keuntungan baik secara teori maupun praktik. Keuntungan dari segi teori menjadi kontribusi jangka panjang untuk pengembangan konsep pembelajaran, sedangkan keuntungan praktis memberikan dampak langsung pada elemen-elemen pembelajaran. Berikut adalah keuntungan teoretis dan praktis dari penelitian ini.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan teori mengenai kepercayaan masyarakat dan teori tentang layanan publik digital, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan administrasi publik yang berbasis digital.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diinginkan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah daerah dan Disdukcapil Kabupaten Bekasi, temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk evaluasi serta sumber rujukan dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi IKD, sekaligus sebagai landasan untuk merancang strategi layanan digital yang lebih efisien dan mampu memenuhi kebutuhan warga.
- 2) Bagi pemerintah kota, kajian ini dapat berfungsi untuk menggali pengalaman masyarakat mengenai kemudahan, kendala, serta pandangan mereka dalam menggunakan

aplikasi IKD. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan edukasi tentang pentingnya digitalisasi dalam administrasi kependudukan.

- 3) Bagi para peneliti, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk studi lebih lanjut yang berkaitan dengan penerapan faktor kepercayaan masyarakat terhadap layanan e-government.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam studi ini, untuk menjaga agar pembahasan tetap terarah pada inti masalah dan tidak meluas ke isu lain, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang penelitian terdahulu, Pengertian Kepercayaan Publik, dan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian yang digunakan, teknik penelitian yang digunakan dan penentuan informan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas hasil dari pokok pembahasan yang sudah dibuat dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan penulis.